



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**JUSTICE UPDATE**  
*Periode: Mei 2007*  
*Publikasi: 01 Mei 2007*

**Hak untuk Memilih**

Pada ronde pertama dari pemilihan presiden sebagian besar pemilih berhasil melaksanakan haknya, tetapi sejumlah warga negara tidak diberi kesempatan untuk memilih. Jumlah ini termasuk 255 orang yang sedang ditahan dalam ketiga penjara di Timor Leste, sejumlah pasien rawat inap di rumah sakit yang terlalu sakit untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan sejumlah orang yang secara tidak adil dianggap menderita “sakit jiwa”. Hak untuk memilih adalah hak fundamental yang diatur dalam Konstitusi Republik Timor Leste (Pasal 47) dan dalam instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 25). JSMP berpendapat bahwa orang-orang tersebut di atas seharusnya dibantu oleh badan-badan pemerintah yang relevan agar dapat melaksanakan haknya untuk memilih, dan JSMP mendorong badan-badan pemerintah tersebut untuk segera memperhatikan persoalan ini.

**I : UNDANG-UNDANG**

Pasal 47 dari Konstitusi Republik Timor Leste (CRDTL) mengatur bahwa:

1. Setiap warga negara di atas umur 17 tahun mempunyai hak untuk memilih dan untuk dipilih.
2. Pelaksanaan hak untuk memilih adalah hak pribadi dan merupakan kewajiban bagi semua warga negara.

Pasal 32, ayat 4 mengatur bahwa:

Jika seorang **dipidana**, dan pidananya adalah hukuman penjara atau tindakan pembatasan yang mengakibatkan kehilangan kemerdekaannya, **orang tersebut tetap memiliki hak-hak**

**JSMP**

*Alamat:* Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, *Alamat Pos:* P.O. Box 275 Dili, East Timor

*Telepon:* +670 332 3883, *E-mail:* info@jsmp.minihub.org, *Website:* <http://www.jsmp.minihub.org>

**fundamentalnya**, dengan menunduk pada pembatasan-pembatasan yang tidak dapat dipisahkan dari hukuman tersebut dan persyaratan untuk penegakannya.

Ketentuan dalam Undang-Undang 7/2006 tentang pemilihan Presiden Republik adalah:

## **Pasal 5**

### **Tidak memenuhi persyaratan untuk memilih**

Orang-orang berikut tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan haknya untuk memilih:

- a) Orang-orang yang dikenakan pembatasan yudisial sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan;
- b) Jika diketahui secara jelas dan terbuka bahwa seorang menderita penyakit mental, bahkan apabila orang tersebut tidak dikenakan pembatasan yudisial.

## **II : Orang-orang yang berada dalam penahanan**

### **1) Penahanan Preventif**

Orang-orang yang menjalani penahanan preventif dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah dan oleh karena itu tidak ada dasar hukum untuk menolak hak-hak fundamentalnya. Mereka masih mempunyai hak untuk memilih. Jika seorang tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan haknya, ini berarti haknya telah ditolak. Negara berkewajiban untuk menjamin agar hak yang diatur dalam Konstitusi memang dapat dilaksanakan, dalam hal ini berarti harus mengadakan fasilitas untuk memilih di dalam penjara-penjara. Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) adalah organ negara yang memiliki mandat untuk menentukan jumlah dan lokasi TPS, dan oleh karena itu JSMP mendorong STAE untuk menyediakan fasilitas untuk memilih (setidaknya bagi mereka yang berada dalam penahanan preventif) supaya orang-orang dalam penjara dapat mengikuti ronde kedua dari pemilihan presiden serta mengikuti pemilihan Parlemen. Hal ini dapat dilakansakan melalui penambahan TPS, atau dengan menciptakan unit TPS yang berpindah-pindah berdasarkan TPS yang sudah dibentuk.

STAE diperkenankan untuk meningkatkan jumlah orang yang berhak

untuk memilih walaupun ronde pertama telah berlalu, karena hal ini memperbaiki prosedur-prosedur pemungutan suara, yang sama saja dengan penyesuaian lain yang perlu dilakukan sebagai akibat dari pelajaran yang diperoleh pada ronde pertama.

Pendaftaran pemilih tidak dapat digunakan sebagai bantahan terhadap argumen ini, karena sebagian besar tahanan diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri pada daftar pemilih, atau memiliki kartu pemilih.

## **2) Terpidana**

### *a) Praktek Internasional*

Penilaian terhadap sejumlah yurisdiksi dan yurisprudensi dari beberapa negara menunjukkan bahwa berbagai macam pendekatan digunakan untuk mempertimbangkan persoalan tentang pembatasan hak pemilih yang dimiliki oleh orang-orang terpidana. Undang-undang yang mengatur tentang hal ini hanya dapat dianggap adil jika memuat persyaratan utama berikutny:

- Pembatasan tersebut harus diketahui sebelumnya, termasuk diketahui oleh orang yang dikenakan pembatasan itu;
- Pembatasan terhadap hak untuk memilih tidak boleh “meniadakan intinya dan menolak keefektifannya”;
- Kriteria untuk pembatalan hak tersebut harus diatur secara jelas dalam undang-undang dan tidak boleh berdasarkan putusan sewenang-wenang atau pertimbangan pribadi;
- Harus dimaksudkan untuk memenuhi tujuan yang sah;
- Dan cara yang digunakan untuk melakukan pembatalan harus setimpal.

Pada umumnya, praktek internasional semakin mengurangi jumlah pembatasan yang dapat diterapkan pada hak untuk memilih.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> (Lihat *Legislation online* <<http://www.legislationline.org/>> untuk yurisprudensi internasional dan IDEA “*International Election Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*” (Standar Pemilihan Internasional, Pedoman untuk Meninjau Kerangka Hukum Pemilihan) <<http://www.idea.int/publications/ies/>>)

Walaupun JSMP mengaku bahwa Undang-Undang 7/2006 secara umum memenuhi kriteria tersebut, JSMP juga berpendapat bahwa di yurisdiksi yang masih berkembang di Timor Leste harus ada usaha untuk mencapai penafsiran progresif terhadap standar hak asasi manusia internasional. Akibatnya, JSMP merasa bahwa orang-orang terpidana harus memiliki hak untuk memilih kecuali dikenakan putusan yang **secara spesifik** mengatur bahwa sebagian haknya sebagai warga negara harus dicabut.

#### *b) Kerangka Perundang-Undangan Domestik*

Pasal 5 dari Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden Republik (Undang-Undang 7/2006) secara tegas mengatur tentang pembatasan hak untuk memilih, dengan menyatakan secara tidak langsung bahwa seorang terpidana seharusnya kehilangan haknya untuk memilih.

Sebagai bandingan, Konstitusi RDTL memuat penafsiran luas untuk mengabadikan hak untuk memilih, dengan harus menunduk pada pembatasan yang perlu. Dapat dikatakan bahwa pembatasan terhadap hak untuk memilih yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden tidak benar-benar **diperlukan**. Pelaksanaan hak untuk memilih tidak mengharuskan perubahan terhadap putusan atau penerapan tindakan tertentu untuk menghalangi pelaksanaan hukuman. Dengan kata lain, Pasal 5 dari Undang-Undang 7/2006 menerapkan pembatasan yang tidak setimpal jika ditafsirkan bersama dengan Konstitusi.

Lagipula, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Portugal tentang Pemilihan Presiden (lihat lampiran), yang mendasari undang-undang Timor Leste, kita dapat lebih mengerti mengapa Pasal 5(a) dari Undang-Undang 7/2006 disusun demikian. Dalam undang-undang Portugal, jika alinea (a) (yang persis sama dengan Pasal 5 (a) Undang-Undang 7/2006) dimaksudkan untuk menerapkan pembatasan total terhadap hak untuk memilih pada setiap orang yang telah dikenakan hukuman yudisial, maka tidak akan memerlukan alinea (c) (tidak ada pasal yang sebanding dalam Undang-Undang 7/2006) yang mengatur

bahwa orang-orang yang kehilangan hak politiknya sebagai akibat putusan yudisial juga kehilangan haknya untuk memilih. Rupanya bahwa alinea (a), “orang-orang yang dikenakan pembatasan yudisial sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan” sebenarnya mengacu pada orang-orang (belum tentu mengacu pada tahanan), yang telah dinyatakan dikenakan pembatasan hukum sebagai akibat putusan yudisial. Belum tentu bahwa setiap terpidana telah dinyatakan dikenakan pembatasan hukum.

Oleh karena tidak ada ketentuan lain dalam undang-undang Timor Leste yang memerinci persyaratan untuk membatasi hak untuk memilih, sesuai dengan standar internasional tentang kejelasan hukum serta Pasal 24 dari Konstitusi RDTL (lihat Lampiran), maka dapat ditafsirkan bahwa tak seorang pun dalam penahanan di Timor Leste dapat kehilangan haknya untuk memilih atas alasan bahwa orang itu diberi hukuman yang diputuskan oleh pengadilan..

Akibatnya, JSMP berpendapat bahwa Negara gagal melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan melaksanakan hak fundamental warga negaranya untuk memilih, karena tidak menyediakan TPS di penjara pada ronde pertama dari pemilihan presiden. JSMP berharap bahwa persoalan ini akan diselesaikan sebelum pelaksanaan ronde kedua dari pemilihan presiden.

### **III : “Diketahui secara jelas dan terbuka bahwa seorang menderita penyakit mental”**

Kebanyakan sistem hukum membatasi hak-hak yang seharusnya dimiliki warga negara lain jika orang yang bersangkutan dianggap menderita “penyakit mental”. Seperti halnya dengan anak di bawah umur, masyarakat menilai bahwa orang yang menderita “penyakit mental” tidak mampu mengambil keputusan dan pilihan yang terdidik untuk mengatur dirinya, atau mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Namun penting untuk sangat teliti jika menilai kemampuan mental seorang, yang sejauh mungkin harus didasarkan kriteria obyektif. Jika menimbang standar ini, rupanya ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 5(b) dari Undang-Undang No. 7/2006 samasekali tidak dapat diterima. Jika diatur bahwa penilaian terhadap kesehatan mental hanya tergantung pada syarat “diketahui secara jelas dan terbuka” maka memungkinkan banyak penafsiran

yang salah, dan syarat seperti ini tidak tepat dalam sistem yudisial yang modern.

Jika membandingkan kembali Undang-Undang Timor Leste dengan Undang-Undang Portugal, dapat dilihat bahwa versi Timor Leste tidak lengkap, dan maka tidak mempunyai kredibilitas dari segi hukum. Undang-Undang Portugal mengatur bahwa orang-orang dapat kehilangan hak untuk memilih jika “diketahui secara jelas dan terbuka bahwa orang itu menderita penyakit mental, bahkan apabila tidak dikenakan pembatasan yudisial” *jika, dan hanya jika*, orang itu *ditempatkan* dalam lembaga perawatan penyakit jiwa, *atau* orang itu dinyatakan menderita penyakit jiwa oleh sekurang-kurangnya dua dokter. Maka jelas bahwa hanya terdapat tiga opsi untuk menolak hak untuk memilih demi alasan bahwa seorang menderita penyakit jiwa, yaitu:

- Putusan formal yang secara spesifik menyatakan bahwa orang itu tidak mampu dari segi hukum;
- Orang itu ditempatkan dalam lembaga perawatan penyakit jiwa, atau
- Ada pendapat medis yang disetujui oleh sekurang-kurangnya dua dokter.

Ketentuan ini mencegah agar anggota keluarga atau tetangga yang merasa dirugikan tidak dapat memohon agar orang itu dinyatakan menderita penyakit jiwa.

Dapat dikatakan bahwa kondisi pelayanan medis pada saat ini di Timor Leste berarti sulit untuk menerapkan kriteria tersebut dengan cara yang seragam di setiap pelosok negara, tetapi JSMP dengan tegas mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut, lebih baik untuk berhati-hati dan berusaha untuk membatasi hak untuk memilih sedikit mungkin. Undang-undang ini dalam bentuknya yang sekarang menimbulkan resiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan resiko yang melekat pada pemberian hak untuk memilih kepada orang yang menderita penyakit mental. Jumlah orang yang menderita penyakit jiwa tidak cukup untuk mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga tidak ada justifikasi untuk mempertahankan definisi penderita penyakit mental dalam bentuknya sekarang. Oleh karena itu, JSMP merasa bahwa undang-undang yang membatasi hak penderita penyakit mental untuk mengikuti pemilihan seharusnya dirubah agar lebih tepat dan agar dapat dibenarkan secara obyektif. JSMP juga ingin

mengatakan bahwa aspek hukum ini belum diperhatikan dalam perundang-undangan dan perlu diteliti secara lebih tegas.

#### **IV : Pasien rawat inap di rumah sakit**

Orang yang terbaring di tempat tidur sebagai akibat penyakit atau cedera, tetapi mempunyai akal sehat, masih mempunyai hak untuk memilih. Sebagaimana ditegaskan di atas, jika mustahil atau sangat sulit bagi seorang untuk melaksanakan haknya, berarti hak itu telah ditolak. Pada ronde pertama dari pemilihan presiden, fasilitas tidak diberikan kepada para pasien rawat inap di rumah sakit, atau para pemilih lainnya yang tidak mampu secara fisik untuk mendatangi TPS, yang berarti hak mereka untuk memilih juga ditolak.

Undang-Undang tentang Pemilihan di banyak negara memuat ketentuan tentang TPS yang berpindah-pindah. Tindakan semacam ini pantas dipuji, tetapi barangkali akan menimbulkan beban logistik terhadap sumber daya di Timor Leste yang sudah begitu terbatas, jika harus diterapkan pada setiap rumah sakit atau klinik di negara tersebut. Namun, STAE dapat menyelenggarakan sistem pemungutan suara yang berpindah-pindah, misalnya untuk setiap rumah sakit atau klinik yang memuat lebih dari 10 pemilih. JSMP mengharapkan bahwa sistem semacam ini dapat diterapkan secepat mungkin.

#### **V : Warga Negara Timor Leste yang di luar negeri**

Pasal 22 dari Konstitusi CRDTL menyatakan bahwa “Warga negara Timor Leste yang berada atau tinggal di luar negeri berhak atas perlindungan Negara dalam pelaksanaan hak-haknya dan harus tunduk pada kewajiban yang tidak bertentangan dengan ketidakhadirannya di dalam negeri”. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menyediakan fasilitas yang akan memungkinkan warga negara Timor Leste yang berada di luar negeri untuk mengikuti pemilihan, yang serupa dengan metode yang dapat diterapkan bagi orang-orang yang tidak mampu secara fisik untuk mendatangi TPS, sebagaimana dibahas di atas. JSMP mengerti bahwa informasi dan sistem pendaftaran bagi warga negara Timor Leste yang tinggal di luar negeri belum ditetapkan secara memadai, dan juga mengerti bahwa Republik Timor Leste tidak dapat mendirikan perwakilan diplomatik di setiap

negara. Namun, JSMP berpendapat bahwa penyediaan fasilitas tersebut harus diperhatikan sebelum pemilihan berikutnya, pada tahun 2012.

## **Kesimpulan**

JSMP memuji badan-badan pengurus pemilihan dan masyarakat Timor Leste karena ronde pertama dari pemilihan presiden telah berjalan lancar, namun JSMP tetap berpikir bahwa aspek tertentu dapat diperbaiki. Salah satu aspek tersebut adalah penerapan hak untuk memilih bagi semua warga negara dengan cara yang seragam dan benar-benar seimbang. JSMP juga menanti perkembangan dalam bidang hukum ini.

## **LAMPIRAN**

### **Undang-Undang Portugal tentang Pemilihan Presiden**

#### **Peraturan Pemerintah 319-A/76 - 3 Mei**

##### **Pasal 3**

##### **Tidak memenuhi persyaratan untuk memilih**

1 – ...

2 – Orang-orang berikut tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan haknya untuk memilih:

- a) Orang-orang yang dikenakan pembatasan yudisial sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan;
- b) Jika diketahui secara jelas dan terbuka bahwa seorang menderita penyakit mental, biarpun orang tersebut tidak dikenakan pembatasan yudisial, jika orang tersebut ditempatkan dalam lembaga perawatan penyakit jiwa atau dinyatakan menderita penyakit mental oleh sekurang-kurang dua dokter;
- c) Orang-orang yang kehilangan hak-hak politik melalui putusan yudisial formal.

### **Konstitusi Republik Demokratis Timor Leste**

#### **Pasal 21**

##### **(Warga Negara Cacat)**

1. Setiap warga negara cacat mempunyai hak yang sama dan tunduk pada



kewajiban yang sama dengan semua warga negara lain, kecuali hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhinya sebagai akibat kecacatannya.

2. Negara harus memajukan perlindungan bagi warga negara cacat sedapat mungkin dan sesuai dengan undang-undang.

## **Pasal 22**

### **(Warga Negara Timor Leste yang di luar negeri)**

Warga negara Timor Leste yang berada atau tinggal di luar negeri berhak atas perlindungan Negara dalam pelaksanaan hak-haknya dan harus tunduk pada kewajiban yang tidak bertentangan dengan ketidakhadirannya di dalam negeri.

## **Pasal 23**

### **(Penafsiran Hak Fundamental)**

Hak fundamental yang diabadikan dalam Konstitusi tidak mengesampingkan hak-hak lain yang ditetapkan dalam undang-undang lain dan harus ditafsirkan sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

## **Pasal 24**

### **(Undang-undang yang Bersifat Membatasi)**

1. Pembatasan hak, kebebasan dan jaminan hanya dapat diterapkan berdasarkan undang-undang, untuk menjaga hak atau kepentingan lain yang dilindungi oleh Konstitusi dan dalam keadaan yang secara jelas ditetapkan dalam Konstitusi.

2. Undang-undang yang membatasi hak, kebebasan dan jaminan pada dasarnya memiliki ciri-ciri umum dan abstrak dan tidak dapat mengurangi cakupan dan lingkup dari intinya ketentuan-ketentuan Konstitusi dan tidak berlaku surut.

Untuk informasi Selanjut dapat menghubungi

Dra. Zoë Leffler,

Voluntari Internasional pada Unit Peneliti Hukum, JSMP

Email : [zoe.leffler@gmail.com](mailto:zoe.leffler@gmail.com)

Atau Dr. Timotio de Deus, Direktur JSMP

Email : [timotio@jsmp.minihub.org](mailto:timotio@jsmp.minihub.org)

No Kontak : 33 23883